



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 119/0642/BPBD
NOMOR : 390/2522/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (26 – 3 – 2020), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini

- I. **Dr.Ir. SUPRIYATNO, MM** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 629, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Barat Nomor 119/37/PEMKSMM tanggal 26 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. SUDARYANTO, M.Si** : Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1F, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/014/2020 tanggal 26 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik perlu dilaksanakan kerjasama wajib dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama Daerah. Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 135.2/19/Pemksm dan Nomor 120.13/025/2019 tentang Pembangunan di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sinergi Program/Kegiatan pembangunan Bidang penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah utamanya di perbatasan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. memperkuat upaya penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah secara terencana, terpadu, terkoordinasi pada tahapan prabencana, saat bencana, dan pascabencana;
 - b. memperkuat kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kualitas layanan publik dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama , meliputi :

- a. Kesiapsiagaan bencana di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah :
 1. Pusat Pelayanan informasi dan pembelajaran kebencanaan;
 2. Gladi/simulasi/latihan gabungan penanggulangan bencana.
- b. Desa/kelurahan Tangguh bencana di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah : pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Bersama, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan PARA PIHAK, dan memiliki tugas untuk menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit rincian kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK memiliki hak :
 - a. memperoleh data dan informasi mengenai kondisi eksisting program kegiatan bidang penanggulangan bencana utamanya pada wilayah perbatasan di Jawa Tengah dari PARA PIHAK sebagai bahan perencanaan sebagai bahan perencanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana di perbatasan.
 - b. mendapatkan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari PARA PIHAK sesuai kemampuannya dalam melaksanakan seluruh kegiatan

penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- c. mendapatkan jaminan dari PARA PIHAK bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintahan serta dapat melibatkan PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK memiliki kewajiban :

- a. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada PARA PIHAK terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah;
- b. membantu memfasilitasi menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PARA PIHAK sesuai kemampuan PARA PIHAK, dalam melaksanakan seluruh Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, PARA PIHAK dapat melibatkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - 1. mensinergikan semua potensi yang ada untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 2. pelibatan masyarakat.
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintahan serta dapat melibatkan PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- b. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

Pasal 9 **BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana :

- a. telah berakhir jangka waktu yang ditentukan; dan
- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat

dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,

akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 13 PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama).



PIHAK KESATU,

6000

Dr. Ir. SUPRIYATNO, MM

PIHAK KEDUA,

Drs. SUDARYANTO, M.Si

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 NOMOR : 119/0642/BPBD
 NOMOR : 390/2522/2020
 TANGGAL : 26 MARET 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
 DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PROGRAM KERJA SAMA
 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH
 PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN KERJA SAMA / PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUN G JAWAB
						2020	2021	2022	2023	OUTPUT	OUTCOME	
Kesiapsiagaan Bencana Di Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Jawa Tengah												
1.	Pusat Pelayanan Informasi dan pembelajaran kebencanaan	Perencanaan dan Persiapan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Jan-Feb	APBD Jawa Barat APBD Jawa Tengah	√ √	√ √	√ √	√ √	Tersediaanya tempat, Pusat Pelayanan Informasi; dan Pusat Pelayanan Informasi	Terlaksananya Pelayananan Informasi kebencanaan	BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
		Pelaksanaan Kegiatan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Maret- November	APBD Jawa Barat APBD Jawa Tengah	√ √	√ √	√ √	√ √			BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah

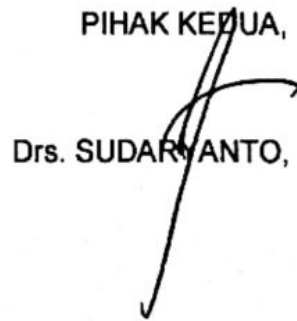
NO	KEGIATAN KERJA SAMA / PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUN G JAWAB
						2020	2021	2022	2023	OUTPUT	OUTCOME	
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Desember	APBD Jawa Barat	√	√	√	√			BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			
2.	Gladi/simulasi/latihan gabungan penanggulangan bencana	Perencanaan dan Persiapan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Jan-Feb	APBD Jawa Barat	√	√	√	√	pelaksanaan Gladi/simulasi/latihan gabungan penanggulangan bencana	Terselenggarakan pelaksanaan Gladi/simulasi/latihan gabungan penanggulangan bencana	BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			
		Pelaksanaan Kegiatan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Maret-November	APBD Jawa Barat	√	√	√	√			BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Desember	APBD Jawa Barat	√	√	√	√			BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			

NO	KEGIATAN KERJA SAMA / PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUN G JAWAB
						2020	2021	2022	2023	OUTPUT	OUTCOME	
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Di Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Jawa Tengah												
3.	pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;	Perencanaan dan Persiapan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Jan-Feb	APBD Jawa Barat	√	√	√	√	Tersedianya Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Terlaksananya pengembang an Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			
		Pelaksanaan Kegiatan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Maret- November	APBD Jawa Barat	√	√	√	√			BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Desember	APBD Jawa Barat	√	√	√	√			BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah
					APBD Jawa Tengah	√	√	√	√			

PIHAK KESATU,


Dr. Ir. SUPRIYATNO, MM

PIHAK KEDUA,


Drs. SUDARWANTO, M.Si